



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0594/Pdt.G/2014/PA.Bjr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Banjar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riswan Kuswandi, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Jalan Muhammad Hamim No. 593 Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 0864/K/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014 sebagai Pemohon;

MELAWAN

TERMOHON, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0594/Pdt.G/2014/PA.Bjr tanggal 19 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 Maret 2014 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 17 Maret 2014;



- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri belum mempunyai rumah sendiri dan belum dikaruniai anak ;
- 3 Bahwa setelah berumah tangga 6 bulan lamanya, kemudian sejak bulan Juli 2014 mulai timbul permasalahan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon;
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2014 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- 5 Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
- 7 Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun pemuka agama, akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Undang Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 (1) Undang Undang No. 1 tahun 1974 oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama di Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;
- 9 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - 2 Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu yang kesatu kepada Termohon;
 - 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan kuasa Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap ke persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 27 Agustus 2014 dan 04 September 2014 Nomor 0594/Pdt.G/2014/PA.Bjr yang dibacakan didepan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena kuasa Pemohon tidak bisa menghadirkan Pemohon prinsipal di persidangan, maka pada tanggal 18-08-2014 Pemohon telah memberikan kuasa istimewa kepada Riswan Kuswandi, S.H. Nomor : 0864/K/VIII/2014 untuk menghadiri sidang perdamaian pada tanggal 16-09-2014;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A Surat :

- a Foto copy Kartu Tanda Penduduk N.I.K XXX atas nama Pemohon ,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Banjar, tertanggal 29 Agustus 2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, dan diparaf;
- b Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kota Banjar Nomor : XXXX, tertanggal 17 Maret 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kemudian bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, dan diparaf ;

B Saksi :



- 1 SAKSI I, Umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan jasa lainnya, tempat tinggal Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - 10 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - 11 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri;
 - 12 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Banjar;
 - 13 Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - 14 Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon;
 - 15 Bahwa sejak bulan Juli 2014 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - 16 Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2 SAKSI II, Umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Transportasi, tempat tinggal Kota Banjar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - 17 Bahwa saksi kenal dekat dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
 - 18 Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
 - 19 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Banjar;
 - 20 Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - 21 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2014 mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon merasa kurang atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) dari Pemohon;
 - 22 Bahwa sejak bulan Juli 2014 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
 - 23 Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;



Bahwa selanjutnya pihak Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan kuasa Pemohon menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Pemohon tidak bisa menghadirkan Pemohon prinsipal di persidangan, maka pada tanggal 18-08-2014 Pemohon telah memberikan kuasa istimewa kepada Riswan Kuswandi, SH Nomor 0865/K/VIII/2014 untuk menghadiri sidang perdamaian pada tanggal 16-09-2014, namun oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, yang mana berdasarkan ketentuan umum Hukum Pembuktian, Pemohon tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil permohonannya, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum dalam mengajukan permohonan perceraian talaknya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari orang dekat Pemohon dan Termohon yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim mengetahui substansi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang



sekarang sudah tidak harmonis, yang diwarnai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon kurang memberi nafkah ekonomi kepada Termohon, sehingga telah mengakibatkan terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 2 bulan, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung alasan permohonan Pemohon dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan lagi satu sama lain, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah sangat sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227, sebagai berikut;

24 Artinya : *“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;



Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
- 4 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah, oleh Drs. H. Omay Mansur. M.Ag sebagai ketua majelis, Drs. Mustofa Kamil dan Elis Marliani S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqa'dah 1435 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Drs. H. Maman sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

Drs. H. Omay Mansur. M.Ag

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. Mustofa Kamil

Elis Marliani S.Ag.

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MAMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>

J u m l a h : Rp. 391.000,-

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap sejak tanggal